RELAAS

Nomor 224/Pdt.G/2026/PA.Pts

Pada hari ini Senin tanggal 31 Agustus 2026 Saya Via Syafitri, A.Md. sebagai Jurusita Pengganti pada Pengadilan Agama Putussibau atas perintah Hakim dalam perkara Nomor 224/Pdt.G/2026/PA.Pts Tanggal 28 Juli 2026 yang didaftarkan secara elektronik melalui *e-Court*;

TELAH MEMANGGIL

Iip Ahmad Rifa'i bin Urifudin, tempat dan tanggal lahir, Banten, 13 Juni 1992, agama Islam, pekerjaan Pedagang keliling, pendidikan SLTA, Dahulu beralamat di Dusun Usaha Baru, RT. 001, RW. 001, Desa Pemawan, Kecamatan Boyan Tanjung, Kabupaten Kapuas Hulu, Provinsi Kalimantan Barat, sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya secara jelas dan pasti dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, sekarang tidak diketahui keberadaannya di wilayah NKRI., sebagai Tergugat ;

agar datang menghadap di muka sidang Pengadilan Agama Putussibau pada :

Hari/Tanggal : Kamis / 03 Desember 2026

Pukul : 09.00 WIB

Tempat : Ruang Sidang Seladang Pengadilan Agama Putussibau
Jalan D.I. Pandjaitan Nomor 10 Putussibau

untuk pemeriksaan perkara Cerai Gugat antara:

Nurniati binti Hamdi sebagai Penggugat;

melawan

Iip Ahmad Rifa'i bin Urifudin sebagai Tergugat;

Selanjutnya diberitahukan kepada Tergugat bahwa yang bersangkutan dapat mengambil salinan surat Gugatan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Putussibau dan dapat menjawab secara lisan atau tertulis, jika jawaban itu tertulis harus ditandatangani sendiri atau oleh kuasanya dan jawaban itu diajukan pada waktu sidang tersebut;

Oleh karena Tergugat sudah tidak diketahui tempat tinggalnya dengan jelas dan pasti di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, maka panggilan ini saya laksanakan sesuai ketentuan Pasal 27 Peraturan Pemerintah nomor 9 Tahun 1975 yaitu melalui media massa dan/atau Perma Nomor 7 Tahun 2022 tentang administrasi perkara dan persidangan di pengadilan secara elektronik.

Panggilan ini merupakan panggilan kedua.

Jurusita Pengganti

Via Syafitri, A.Md.